

Peran DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bengkulu

The Role Of The Regional House Of Representatives And Local Government In The Process Of Formulating Local Regulations In The City Of Bengkulu

Ryan Pratama Syahputera ¹⁾; Harius Eko Saputra ²⁾; Tuti Handayani ³⁾
^{1,2,3)} *Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: ¹⁾ Ryanpratamasyahputra75@gmail.com

How to Cite :

Syahputra. R. P., Saputra. H. E., Handayani. T. (2025). The Role Of The Regional House Of Representatives And Local Government In The Process Of Formulating Local Regulations In The City Of Bengkulu. *Journal of Multidisciplinary Research*.2(1).

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2025]

Revised [24 September 2025]

Accepted [25 September 2025]

KEYWORDS

Local Government, Local Regulations.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPRD Pemerintah Daerah Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah Empat (4) orang yang terdiri dari dua (2) informan kunci dan dua (2) informan pokok. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan Teori Peran Menurut Soerjono Soekanto (2013:243) : (1) Peran DPRD dalam penyusunan perda pembentukan dan susunan perangkat daerah : membahas dan menyetujui rancangan yang diajukan oleh kepala daerah, melakukan uji materi terhadap draft perda untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan daerah dan regulasi nasional. (2) Peran pemerintah daerah dalam penyusunan perda susunan perangkat daerah : menyusun rancangan perda berdasarkan hasil kajian teknis dan kebutuhan daerah, mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Berkoordinasi dengan DPRD selama pembahasan rancangan perda, Melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pakar untuk menyusun draf perda yang partisipatif..

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Regional Representative Council (DPRD) in the process of drafting regional regulations in Bengkulu City. The method used in this study is descriptive qualitative. There are four (4) informants in this study, consisting of two (2) key informants and two (2) main informants. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research and discussion using Soerjono Soekanto's Role Theory (2013:243): (1) The role of the DPRD in the drafting of regional regulations on the formation and structure of regional apparatus: discussing and approving drafts submitted by regional heads, conducting material tests on draft regional regulations to ensure their suitability with regional needs and national regulations. (2) The role of the regional government in drafting regional regulations on the structure of regional apparatus: drafting regional regulations based on technical studies and regional needs, referring to the guidelines set out in Government Regulation No. 18 of 2016, coordinating with the DPRD during the discussion of the draft regional regulation, involving community organizations, academics, and experts to draft participatory regional regulations.

PENDAHULUAN

Reformasi yang telah membawa angin perubahan telah banyak membawa perubahan di berbagai sektor terutama dalam sektor, hukum, politik, dan pemerintahan. Salah satunya dapat dilihat pada kedudukan lembaga Legislatif dan Eksekutif di Indonesia, hubungan lembaga legislatif dan eksekutif

terutama di daerah sejak reformasi digulirkan sudah mengalami pasang surut. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah membuat lembaga legislatif daerah menjadi sangat kuat dikarenakan lembaga ini dapat memaksulkan kepala daerah apabila Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepala daerah ditolak. Kemudian dengan dikeluarkannya perubahan Undang- Undang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubah peran DPRD dan pemerintah daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyempurnaan dari UU pemerintahan terdahulu, legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah) merupakan unsur dari pemerintahan daerah hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945.

Dilihat pada pengertian di atas peran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bukan hanya oleh kepala daerah akan tetapi juga diemban oleh DPRD. Kemudian diperkuat oleh pasal 3 yang berbunyi, "Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 4, yaitu : "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pemerintahan daerah terletak pada kepala daerah dan DPRD, selain menjadi unsur dari pemerintahan daerah juga merupakan sebagai lembaga legislatif daerah, yang menjalankan tugas-tugas lembaga legislatif.

Peran DPRD dan pemerintah daerah dapat dilihat dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) yang kemudian disahkan menjadi sebuah peraturan daerah. Secara bersama-sama merumuskan dan menetapkan perda (APBD dan perda lainnya), kepala daerah memimpin pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan daerah. Selanjutnya DPRD melakukan pengawasan terhadap kepala daerah dalam melaksanakan peraturan daerah lainnya baik itu ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Di bawah pengarah dan pengendalian kepala daerah, birokrasi daerah melaksanakan empat tugas yaitu implementasi kebijakan daerah, penegakan peraturan daerah, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah dan mengumpulkan dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi karena dipercaya mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, maka para pegawai negeri dalam jajaran birokrasi ini diseleksi dan direkrut berdasarkan kualifikasi pendidikan dan keahlian. Apa yang harus dilakukan oleh birokrasi daerah bagaimana struktur organisasi birokrasi, berapa anggarannya, berapa jumlah personilnya, bagaimana melaksanakannya, dan bagaimana mempertanggung jawabkannya, semuanya ditentukan oleh DPRD dan kepala daerah. Oleh karena itu birokrasi daerah secara politik bertanggung jawab kepada kepala daerah dan DPRD.

Dari uraian di atas dapat dicermati peran atau fungsi (DPRD) tidak dapat dijalankan tanpa kepala daerah sebagai pemerintah daerah seperti penyusunan dan pembuatan sebuah perda harus melibatkan kedua unsur tersebut baik itu. Selanjutnya peran DPRD dan pemerintah daerah dapat dilihat pada fungsi pengawasan, fungsi ini dijalankan oleh DPRD dalam rangka pengimplementasian dari berbagai peraturan daerah .

Penelitian ini penulis mencoba menganalisis peran DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Bengkulu. Proses penyusunan dan pembuatan rancangan peraturan daerah ini diusulkan oleh pihak kepala daerah (pemerintah daerah). Dalam kaitan ini Mochtar Mas'ood mengemukakan fungsi-fungsi yang begitu luas mengharuskan pemerintah untuk menciptakan suatu jaringan struktur yang bisa menjamin terlaksananya fungsi- fungsi itu secara efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas hanya bisa dijamin kalau ada badan-badan yang bekerja atas dasar pembagian kerja dan kemampuan teknis. (Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews (ed) (2001:98).

LANDASAN TEORI

Peran

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu sesuai dengan posisi atau status sosial individu dalam kelompok, organisasi dan masyarakat. Peran berangkat dari gagasan bahwa individu dalam masyarakat terdiri dari peran sosial yang memiliki norma, harapan, dan tanggung jawab tertentu yang diharapkan dari individu. Menurut Soekanto (2013: 243) menyatakan peran atau peranan

lebih banyak merujuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Otonomi Daerah dan Proses Perumusan Peraturan Daerah

Didalam konteks teoritis demokrasi selalu berkaitan erat dengan desentralisasi kekuasaan. Dan desentralisasi pada dasarnya diwujudkan dengan adanya otonomi daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peran Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislative) dalam Proses Perumusan Peraturan Daerah sebagai Komunikasi Politik

Apabila politik diartikan sebagai gejala manusia dalam rangka mengatur hidup bersama maka esensi politik sebenarnya juga suatu komunikasi. Komunikasi adalah hubungan antar manusia dalam rangka mencapai saling pengertian.

METODE PENELITIAN

Jenis Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan didepan bersifat fleksibel dan subjek to change sesuai dengan proses kerja yang terjadi dilapangan. Sehingga fokus penelitian ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah (Moleong, 2001: 46).

Penelitian ini dirancang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian ini dimaksudkan adalah mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa seperti dalam penelitian kuantitatif (Singarimbun, 1984:4)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Table 1. Rangkuman Peran Utama

Pelaku	Peran dalam Penyusunan Perda
DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Prolegda 2. Mengusulkan lewat hak inisiatif 3. Membahas dan menyetujui Raperda 4. Menetapkan Perda bersama kepala daerah
Pemerintah Daerah (Pemda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Prolegda bersama DPRD 2. Menyiapkan naskah akademik dan draft Perda 3. Terlibat aktif dalam pembahasan. 4. Menyetujui dan menandatangani lampu akhir Perda. 5. Mengundang Perda
Keduanya	Bersinergi dalam rencana, pembahasan, dan pengesahan Perda, demi regulasi yang sah dan efektif

Sumber: Media DPRD Kota Bengkulu

Pembahasan

Gambaran Umum Peran DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu, khususnya Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melibatkan dua aktor utama, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Keduanya memiliki peran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Tata Tertib DPRD Kota Bengkulu.

Secara normatif, DPRD berfungsi sebagai pembentuk perda bersama kepala daerah, mengajukan rancangan perda (raperda), membahas dan menyetujui, serta mengawasi pelaksanaannya. Sementara

Pemda berperan menginisiasi raperda yang berasal dari eksekutif, melakukan penyusunan naskah akademik, dan melaksanakan perda setelah disahkan.

Proses Penyusunan dan Pembahasan Perda Nomor 10 Tahun 2021

Inisiasi dan Penyusunan Raperda

Berdasarkan wawancara dengan Marliadi, SE, Wakil Pimpinan I DPRD Kota Bengkulu, proses dimulai dari pengajuan Raperda oleh Pemerintah Daerah melalui Wali Kota. Marliadi menyampaikan: "Pada awalnya, usulan Perda ini memang berasal dari pihak eksekutif. Mereka melihat adanya kebutuhan penyesuaian struktur perangkat daerah berdasarkan amanat peraturan yang lebih tinggi. DPRD menerima usulan ini dan memasukkannya ke dalam Propemperda."

Tahap inisiasi ini sesuai dengan Pasal 15 UU 12/2011 yang menyebutkan bahwa Raperda dapat berasal dari Kepala Daerah maupun DPRD.

Pembahasan di DPRD

Tahap pembahasan dilakukan melalui alat kelengkapan DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi-komisi terkait. Menurut Ketua Bapemperda DPRD Kota Bengkulu Bapak Solihin Adnan S.H (hasil wawancara): "Kita membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas substansi. Pembahasan dilakukan secara maraton, melibatkan OPD terkait, dan memperhatikan masukan dari publik."

Dari hasil observasi peneliti, pembahasan di ruang sidang sering diwarnai dengan diskusi intens terkait jumlah dan klasifikasi perangkat daerah yang akan dibentuk. Beberapa anggota DPRD terlihat aktif mengajukan pertanyaan, sementara perwakilan eksekutif memberikan penjelasan teknis berdasarkan naskah

Pengesahan dan Penetapan

Pengesahan dilakukan setelah adanya persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota. Pada tahap ini, Bapak Solihin Adnan S.H, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bengkulu menjelaskan prosedurnya: "Setelah Pansus menyelesaikan laporan akhir, hasilnya dibawa ke rapat paripurna. Di situlah dilakukan persetujuan bersama, kemudian perda disampaikan ke Gubernur untuk fasilitasi."

Hal ini sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peran DPRD Kota Bengkulu

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran DPRD dalam proses ini mencakup:

1. Peran Legislasi: Mengusulkan dan membahas Raperda.
2. Peran Representasi: Menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembentukan perangkat daerah.
3. Peran Pengawasan: Memastikan substansi perda sesuai kebutuhan daerah dan regulasi lebih tinggi.

Contoh konkret peran representasi terlihat saat salah satu anggota DPRD dari Komisi II Bapak Wawan Putra Bunalta mengatakan: "Kita harus pastikan bahwa perangkat daerah yang dibentuk memang efisien, jangan sampai hanya menambah beban anggaran."

Pernyataan ini menunjukkan fungsi DPRD sebagai penjaga efisiensi dan akuntabilitas.

Peran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Pemerintah Daerah berperan sebagai pengusul utama, penyusun naskah akademik, dan pihak yang melaksanakan perda. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ibu Aldila Putri, S.H., M.H, menjelaskan: "Kami mengumpulkan data, menganalisis kebutuhan organisasi, kemudian menyusun naskah akademik. Setelah itu baru diajukan ke DPRD untuk dibahas."

Selain itu, Pemda juga bertanggung jawab melakukan koordinasi lintas OPD untuk memastikan implementasi perda berjalan efektif.

Kendala dan Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif terkait jumlah perangkat daerah.
2. Keterbatasan waktu pembahasan karena harus menyesuaikan agenda politik daerah.
3. Kurangnya partisipasi publik pada tahap awal penyusunan.

Faktor pendukungnya meliputi:

1. Hubungan komunikasi yang relatif harmonis antara DPRD dan Pemda.

2. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat.
3. Ketersediaan data teknis dari OPD.

Kaitan dengan Teori dan Regulasi

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep trias politica dalam pemerintahan daerah, di mana kekuasaan legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemda) saling melengkapi. Secara normatif, keduanya terikat pada UU 23/2014 dan UU 12/2011 yang menegaskan bahwa perda dibentuk melalui persetujuan bersama

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, dengan fokus khusus pada Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal pokok berikut:

DPRD Kota Bengkulu

memiliki kedudukan strategis dalam pembentukan peraturan daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam konteks fungsi legislasi, DPRD berperan tidak hanya sebagai pihak yang mengesahkan ranperda bersama Pemerintah Daerah, tetapi juga sebagai pengusul aktif terhadap inisiatif ranperda, khususnya yang berasal dari aspirasi masyarakat, hasil reses, maupun kebutuhan lokal yang mendesak. DPRD secara kelembagaan memiliki alat kelengkapan seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang menjalankan fungsi teknis legislasi, termasuk penyusunan program legislasi daerah tahunan (Propemperda). DPRD juga berperan dalam proses diskusi, negosiasi, dan kompromi substansi ranperda bersama pemerintah daerah di forum pansus dan komisi.

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

bertindak sebagai pelaku utama dalam inisiasi penyusunan Ranperda, khususnya yang bersifat teknokratis seperti Perda tentang Perangkat Daerah. Pemerintah daerah, melalui Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda, menyusun draft Ranperda berdasarkan kajian akademik yang memperhatikan faktor-faktor seperti beban kerja, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, dan efektivitas birokrasi. Proses tersebut didukung oleh harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional.

Dalam proses pembahasan, pemerintah daerah berinteraksi intensif dengan DPRD untuk menyesuaikan isi perda dengan kondisi riil di lapangan. Implementasi akhir dari perda menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan dan perangkat teknisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana utama dari kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Merupakan pilar penting dalam keberhasilan pembentukan peraturan daerah. Kolaborasi tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan Propemperda, penyusunan naskah akademik, pembahasan substansi pasal per pasal, hingga persetujuan bersama. Proses ini tidak selalu berjalan mulus, karena dipengaruhi oleh dinamika politik, perbedaan kepentingan institusional, serta keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. Namun demikian, dalam konteks Perda tentang

Perangkat Daerah, proses kolaboratif tersebut mampu menghasilkan produk hukum yang relatif berkualitas, adaptif, dan kontekstual dengan kebutuhan daerah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komunikasi yang intensif dan kesediaan kedua belah pihak untuk saling memahami peran dan fungsi masing-masing. Kolaborasi ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektoral dan kepercayaan antarlembaga sebagai prasyarat utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistik.

Dalam proses pembentukan perda mencakup beberapa aspek krusial, antara lain: perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang kerap bersifat dinamis; keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif; belum optimalnya pelibatan publik dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perda; serta adanya keterlambatan dalam pembahasan ranperda akibat tumpang tindih agenda legislatif dan eksekutif.

Meski demikian, berbagai upaya perbaikan telah dan terus dilakukan, seperti peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis perundang-undangan, kerja sama dengan perguruan tinggi dalam

penyusunan naskah akademik, serta pembenahan sistem koordinasi antar instansi. Tantangan ini seharusnya dapat dijadikan sebagai motivasi bagi kedua institusi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan memperhatikan keempat poin di atas, dapat disimpulkan bahwa peran DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam pembentukan Perda tentang Perangkat Daerah merupakan hasil dari proses kelembagaan yang kompleks, kolaboratif, dan dinamis. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sinergi kedua belah pihak terbukti mampu menghasilkan regulasi yang legal-formal dan memiliki relevansi substantif terhadap kebutuhan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif apabila dilandasi dengan komitmen, komunikasi, dan koordinasi yang solid antara legislatif dan eksekutif di tingkat lokal.

Saran

Untuk DPRD Kota Bengkulu,

Perlu adanya penguatan kapasitas dan kapabilitas anggota legislatif dalam memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, baik melalui pelatihan formal, studi banding ke daerah lain, maupun pemanfaatan tenaga ahli hukum. DPRD juga perlu lebih proaktif dalam menjaring aspirasi masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya melalui reses, tetapi juga melalui forum diskusi publik dan konsultasi tematik.

Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perda yang telah disahkan, sehingga DPRD tidak hanya berperan dalam proses legislasi, tetapi juga dalam pengawasan terhadap implementasinya. Evaluasi ini penting agar DPRD memiliki gambaran yang utuh terkait efektivitas perda dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk Pemerintah Daerah Kota Bengkulu,

Disarankan agar proses penyusunan Ranperda dilakukan secara lebih partisipatif dan terencana. Kajian akademik yang menjadi dasar pembentukan perda harus benar-benar mencerminkan kondisi empiris dan kebutuhan lokal. Koordinasi antara OPD pengusul, Bagian Hukum, dan pihak-pihak eksternal seperti akademisi perlu diperkuat untuk menghasilkan draf ranperda yang matang dan implementatif. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perda secara periodik, yang dapat dijadikan dasar dalam merevisi atau memperbaiki regulasi yang tidak lagi relevan. Dengan demikian, siklus kebijakan daerah akan berjalan secara berkesinambungan dan adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Untuk kedua belah pihak,

Penting untuk memperkuat kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun forum komunikasi reguler yang bersifat konsultatif, menyusun jadwal pembahasan ranperda yang realistis dan terukur, serta menyepakati indikator keberhasilan legislasi daerah secara bersama.

Kolaborasi yang saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing akan mendorong terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, aplikatif, dan berdampak langsung pada pelayanan publik. Kedua pihak juga harus mampu mengelola perbedaan pandangan secara konstruktif, sehingga tidak menghambat jalannya proses legislasi. Budaya dialog dan keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam memperkuat relasi kelembagaan yang sehat.

Untuk Peneliti Selanjutnya,

Disarankan agar memperluas fokus kajian pada implementasi perda di lapangan, termasuk mengkaji efektivitas perda dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dampaknya terhadap reformasi birokrasi di tingkat lokal. Penelitian lanjutan juga dapat memperhatikan dimensi partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan perda agar pengaruhnya dapat dirasakan secara nyata oleh publik.

Selain itu, aspek perbandingan antar daerah juga penting untuk melihat bagaimana kebijakan serupa diterapkan di daerah lain dengan konteks sosial dan politik yang berbeda, sehingga dapat ditemukan praktik terbaik (*best practices*) dalam pembentukan dan implementasi perda. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan sistem legislasi daerah, mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam upaya

memperbaiki proses legislasi dan pelaksanaan otonomi daerah secara umum. Alfian. (1993). Politik dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1993). Politik dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Dalam Negeri. (2005). Pedoman Umum Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Depdagri.
- DeVito, J.A. (1997). Komunikasi Antar Manusia. Jakarta: Professional Books.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bengkulu: Pemkot Bengkulu.
- Lasswell, H.D. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. New York: Institute for Religious and Social Studies.
- Lapera, Tim. (2000). Otonomi Daerah dan Partisipasi Rakyat. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2005). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Saputra, H.E. (2010). Kinerja DPRD Kota Bengkulu dalam Fungsi Legislasi dan Pengawasan. Tesis. Universitas Bengkulu.
- Singarimbun, M. & Effendi, S. (1984). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Asshiddiqie, J. (2006) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, M. (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. (1980) 'Participation's place in rural development: seeking clarity through specificity', *World Development*, 8(3), pp. 213–235.
- Creswell, J.W. (2014) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th edn. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Damanik, J.R. (2020) 'Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda di Era Otonomi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), pp. 121–135.
- Eko, S. (2010) *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Desentralisasi, Demokrasi, dan Kinerja Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P.M. (2005) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris, S. (2007) *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Reformasi, Perubahan Politik dan Peran Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Kementerian Dalam Negeri RI (2022) *Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah*. Available at: <https://www.kemendagri.go.id> (Accessed: 15 July 2025).
- Kuncoro, M. (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L.J. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchsan (2003) *Peranan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah.
- Rasyid, M.R. (2000) 'Autonomy and the Indonesian Decentralization Experiment', *Asia Program Special Report*, 93, pp. 1–7.
- Sekretariat DPRD Kota Bengkulu (2023) *Tugas dan Fungsi DPRD*. Available at: <https://dprd.bengkulukota.go.id> (Accessed: 12 June 2025).
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharyo, W.I. (2005) 'PerencanaanPartisipatif dan PenguatanKapasitasPemerintahan Daerah', *JurnalPerencanaan Wilayah dan Kota*, 16(2), pp. 87–96.
- Susanto, A. (2019) 'KolaborasiAntar Lembaga dalamPembentukanKebijakan Daerah', *JurnalIlmuPemerintahan*, 14(1), pp. 67–82.
- Turner, M. and Hulme, D. (1997) *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. London: Palgrave.
- Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan.
- Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.